

## BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, Penulis menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian pada Penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Hadirnya peraturan yang mengatur mengenai Hak Tanggungan tidak hanya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor, hal ini terbukti adanya penjelasan mengenai prosedur-prosedur yang harus dipenuhi dalam melakukan penjualan objek Hak Tanggungan secara bawah tangan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan;
2. Keberadaan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan hanya memberikan ketentuan mengenai syarat pelaksanaan penjual obyek hak tanggungan secara bawah tangan. Oleh karena itu, masih diperlukan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut.

### B. Keterbatasan

Dalam menyusun penelitian dalam skripsi ini, Penulis menemui beberapa kendala, antara lain :

1. Keterbatasan waktu, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis harus menyediakan waktu lebih untuk mempelajari bahan-bahan pustaka dan menganalisis serta menarik kesimpulan dari bahan-bahan pustaka tersebut.

2. Keterbatasan pustaka, dimana buku-buku yang dimiliki oleh Penulis tidaklah banyak sehingga Penulis harus mencari buku yang dibutuhkan sampai ke luar kota.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka peneliti memberikan saran kepada seluruh pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada Pelaku Usaha Perbankan, disarankan agar senantiasa memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam melakukan penjualan objek Hak Tanggungan secara bawah tangan sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban kreditor dapat terpenuhi dan tidak memberatkan debitor;
2. Kepada Pemerintah Indonesia, disarankan agar lebih memperhatikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya kepada kreditor tetapi juga kepada debitor sehingga dapat terjadi keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam pelaksanaan penyaluran kredit serta dalam penjualan objek Hak Tanggungan secara bawah tangan. Dalam hal ini, Penulis merekomendasikan untuk diterbitkan suatu peraturan pelaksana Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan, baik berupa Peraturan Pemerintah maupun dalam bentuk aturan lainnya;